



**P U T U S A N**

**Nomor 125/PDT/2021/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I Wayan Darmawan**, berkedudukan di Banjar/Lingkungan. TEGEH SARI

PadangSambian Kaja, Denpasar Barat Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Jefri Raharja, S.H. dan H.M Husein, S.H., M.Pd**, yang adalah para Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada LBH LEMBAGA GARUDA MUDA INDONESIA & JR LAW OFFICE dan LPK Denpasar yang berkedudukan kantor di Jalan Padang Indah I/28 Padang Sambian Kelod Denpasar Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021 sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Pimpinan PT Bank Qnb Indonesia Tbk Cabang Bali**, bertempat tinggal di Jalan Raya Puputan Renon Nomor 58 A Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I GN PUTU ALIT PUTRA, S.H., dan IDA BAGUS PUTU RAKA PALGUNA, SH.** Para Advokat yang berkantor di **B.A.R LAW, Advocates, Legal Consultant & Property**, yang beralamat di Jalan Bypass Tanah Lot-Munggu No. 9X (depan Starbuck Coffee-Mall Kampoeng Lot Beraban) Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/Srt-Kuasa-Dir (LGAL)/III/2020, tanggal 18 Maret 2020, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Ni Luh Sukriningsih**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tegeh Sari Padang Sambian Kaja Denpasar Barat, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;



3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Denpasar**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pdt.G/2019/PN. Dps tanggal 9 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.116.000, (lima juta seratus enam belas ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 9 Juni 2021 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat oleh Rotua Roosa Mathilda T.,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada tanggal 12 Juli 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2021, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021, ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Juli 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2021, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 9 Juni 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 9 Juni 2021, yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 9 Juni 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Penggugat dalam positanya mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi serta adanya pertentangan antara dalil posita gugatan dengan petitum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pembanding semula Penggugat mohon agar Tergugat I dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam posita gugatannya tidak ada menguraikan tentang adanya kerugian materiil, karena salah satu unsur untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu bahwa perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, sehingga dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvank elijke Verklaard) sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 9 Juni 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan R.Bg Stb 1927 No.227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis., tanggal 2 September 2021 oleh kami I MADE SUPARTHA, S.H.M.H selaku Ketua Majelis dengan SARTONO, S.H. M.H dan TATIK HADIYANTI, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 125/PDT/2021/PT DPS tanggal 02 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim anggota :

Hakim Ketua

SARTONO, S.H. M.H

I MADE SUPARTHA, S.H.M.H

TATIK HADIYANTI, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai .....	Rp.	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp	130.000,00
.Jumlah .....	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, September 2021

Untuk Salinan Resmi.

Panitera,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.

N.I.P. : 19630424 1983111001